



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS : SAINS DAN TEKNOLOGI (SAINTEK)
PROGRAM STUDI : BIOLOGI

KONTRAK KULIAH

1. IDENTITAS MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah : Bioentrepreneurship
Kode Mata Kuliah : BIO71042
Bobot Mata Kuliah : 2 SKS
Dosen Pengasuh : Drs. Riyanto, MSc.

2. DESKRIPSI MATA KULIAH

Matakuliah ini adalah mata kuliah program S1 yang akan memberikan pengetahuan tentang dunia usaha (Bisnis) yang didukung oleh pengetahuan dan atau keahlian dalam bidang Biologi dan Bioteknologi. Diharapkan setelah mengikuti kuliah ini maka mahasiswa lebih berminat untuk berwiraswasta (menciptakan lapangan kerja) dan memiliki wawasan yang lebih luas tentang aplikasi biologi / bioteknologi pada berbagai Industri / perusahaan

3. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

1. Mampumempelajari dan mengembangkan sendiri (*self-learning*) berbagai teori ilmu yang mendukung profesi pengusaha atau pekerja pada industry bioteknologi misalnya marketing, Finance, product knowledge, business ethic dll.
2. Memiliki keluasan wawasan tentang peluang seorang sarjana biologi untuk berkariir di perusahaan-perusahaan besar
3. Mampu mengikuti perkembangan dunia business yang berbasis biologi atau bioteknologi.

4. METODE PEMBELAJARAN

Perkuliahan ini berlangsung melalui strategi pembelajaran Student Center Learning (SCL) dengan metode antara lain ceramah, diskusi, latihan membuat proposal bisnis

5. ATRIBUT SOFT SKILL

Atribut-atribut soft skill yang akan dikembangkan pada mahasiswa melalui perkuliahan adalah daya analitis, objektif, wawasan luas dan peketerhadap lingkungan usaha.

6. PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian mutu perkuliahan dilakukan melalui penilaian terhadap mandiri dan terstruktur, aktivitas diskusi, laporan tugas / latihan, studi kasus, dan tampilan soft skill.

7. EVALUASI

Evaluasi dilakukan dengan menggabungkan nilai capaian mahasiswa pada seluruh item kendali mutu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- Partisipasi (Ps) = 10 %
- PR (tugas) = 50 %
- UTS = 15 %
- UAS = 25 %

Berdasarkan item kendali mutu tersebut diperoleh nilai akhir mahasiswa

Catatan :

- a. Mahasiswa yang dapat mengikuti Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan sebanyak 75%. Bagi mahasiswa yang kehadirannya tidak mencukupi 75%, fakultas tidak boleh mengizinkan mengikuti Ujian Tengah dan Akhir Semester.
- b. Dosen harus mengisikan titik-titik pada tiap komponen dan nilai yang tidak berada di luar range/kisaran yang telah ditentukan dan totalnya 100%
- c. Fakultas melalui rapat dapat menentukan persentase penilaian dalam batas range/kisaran yang telah kami tentukan.

8. PENILAIAN

Penilaian terhadap mahasiswa ditentukan oleh hasil belajar mahasiswa sendiri dengan menggunakan sistem Penilaian Acuan Norma (PAN)

9. RENTANG NILAI

- | | |
|----|---------------|
| A | = ≥ 85 |
| B+ | = 77.5 - 84.9 |
| B | = 70 - 77.45 |
| C+ | = 62.5 - 69.9 |
| C | = 55 - 62.45 |
| D | = 45 - 54.9 |
| E | = ≤ 44.9 |

Nilai TL yang dahulunya K, dapat diberikan jika mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan atau kehadirannya lebih kecil dari 75% atau tidak mengikuti Ujian Akhir.

Bobot nilai TL = 0 (nol) dan mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melakukan Semester Pendek untuk matakuliahtersebut.

10. NORMA AKADEMIK/TATA TERTIB PERKULIAHAN

- a. Mahasiswa wajib mengikuti pertemuan. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan
- b. Mahasiswa yang tidak hadir karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan, menyerahkansuratijin kepada dosen matakuliah selambat-lambatnya pada hari perkuliahan berikutnya
- c. Jika dosen tidak dapat hadir pada jadwal yang telah ditetapkan karena sesuatu hal, maka dosen wajibkan memberikan informasi kepada mahasiswa paling lambat 1 hari sebelum jadwal perkuliahan.
- d. Apabila dosen tidak hadir setelah 15 menit dari jadwal kuliah, mahasiswa berhak menghubungi dosen dengan menyanyakan kepadapetugaswaskat/piket perkuliahan tentang perkuliahan dan dilaksanakan atau tidak. Jika dosen tidak datang dalam waktu 2 x 15 menit dari jadwal perkuliahan maka mahasiswa berhak tidak mengikuti perkuliahan pada waktu tersebut dan perkuliahan dianggap tidak dilaksanakan.
- e. Mahasiswa wajib menyerahkan tugas-tugas kelompok atau individual yang dibebankan dosen waktu yang akan ditentukan kemudian
- f. Mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan ketika mengikuti perkuliahan dan tidak boleh mengenakan sandal.
- g. Mahasiswa dilarang menghidupkan handphone (HP), makan, merokok pada saat perkuliahan berlangsung.

11. PERNYATAAN PERSETUJUAN KONTRAK

Medan, Oktober 2023

Demikian kontrak kuliah ini kami buat bersama tanpa ada paksaan oleh pihak manapun. Kontrak kuliah ini akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkuliahan dan bilamana ada hal-hal yang belum termuat dalam kontrak ini tetapi dianggap perlu, maka dapat dilaksanakan atas kesepakatan bersama.

Para pihak yang bersepakat :

Dosen Pengampu,

(Drs. Riyanto, Msc)

Mengetahui:

Rahma Sari Siregar, SP, MSi
(Wd1/Ketua Prodi)



Perwakilan Mahasiswa,

(.....)
Riyant Hidayat